

# Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

## *Personal Income Tax Calculation and Reporting Training*

Layon Hocben Hutagaol<sup>1</sup>, Iren Meita<sup>2</sup>, Avincennia Vindy Fitriana<sup>3</sup>, Nelly Nur Fitriani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bina Insani

e-mail: <sup>1</sup> [layonhocben02@binainsani.ac.id](mailto:layonhocben02@binainsani.ac.id), <sup>2</sup> [irenmeitaaa@gmail.com](mailto:irenmeitaaa@gmail.com),  
<sup>3</sup> [avincennia@binainsani.ac.id](mailto:avincennia@binainsani.ac.id), <sup>4</sup> [nurfitrianinelly2@gmail.com](mailto:nurfitrianinelly2@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu cara pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan program inklusi kesadaran pajak. Inklusi pajak sebagai cara untuk memberikan pemahaman bahwa elemen penting fondasi negara Indonesia. Inklusi pajak dimulai dari perguruan tinggi, agar dapat meningkatkan kesadaran pajak peserta didik, guru, dan dosen. Sebagaimana dengan niat dari pemerintah untuk mengoptimalkan pajak dan mengadakan inklusi pajak, kampus Universitas Bina Insani melalui Pengabdian kepada Masyarakat ingin memberikan pelatihan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi kepada para mahasiswa, agar kelak banyaknya mahasiswa yang mempunyai usaha dan menjadi karyawan dapat melaksanakan sadar pajak dengan memberikan yang terbaik bagi negeri melalui pajak penghasilan mereka. Dengan adanya pelatihan pajak ini, para peserta lebih memahami mengenai perpajakan secara umum dan fungsi-fungsinya, perhitungan pajak penghasilan orang pribadi serta pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

**Kata kunci**—PPh 21, Pajak, Penghasilan, Pelaporan, Perhitungan

### **Abstract**

One of the government's ways, in this case the Director General of Taxes, in optimizing tax revenues is to conduct a tax awareness inclusion program. Tax inclusion to provide an understanding that an important element of the foundation of Republic of Indonesia. Tax inclusion starts from universities, to increase tax awareness of students, teachers, and lecturers. As with the government's intention to optimize taxes and provide tax inclusion, the Bina Insani University campus through Community Service wants to provide training on calculating individual income taxes to students, so that in the future many students who have businesses and become employees can implement tax awareness by providing the best for the country through their income taxes. With this tax training, participants have a better understanding of taxation in general and its functions, calculation of personal income tax and reporting of personal income tax.

**Keywords**—PPh 21, Tax, Income, Reporting, Calculation

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat [1]. Pajak merupakan penghasilan negara yang diperoleh dari wajib pajak. Penghasilan tersebut di atas dapat diterima oleh Subjek pajak dalam negeri orang pribadi/perorangan atau badan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri [2]. Sistem pemungutan pajak penghasilan saat ini dilakukan secara *self-assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang [3]. Perhitungan PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi juga dibedakan antara 1) Orang pribadi yang menerima penghasilan sebagai karyawan/pegawai dan penghasilan lainnya selain penghasilan dari usaha/[ekerjaan bebas dan; 2) Orang pribadi yang menerima penghasilan yang salah satunya adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

Jenis penghasilan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah penghasilan sehubungan usaha dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas dan usaha lainnya, dan/atau penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja atau karyawan, dan/atau, penghasilan dalam negeri lainnya kecuali yang termasuk penghasilan pajak final (bunga deposito, tabungan, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, pesangon, dan honorarium), dan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri (penghasilan istri atau satu pemberi kerja dan penghasilan anak dari pekerjaan).

Wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan mengalami peningkatan berdasarkan data tahun akhir 2019 Pajak yakni untuk Wajib Pajak orang pribadi karyawan sebanyak 73,2% dan wajib Pajak orang pribadi non karyawan sebanyak 75,31%. Optimalisasi dirasakan masih diperlukan oleh pemerintah ditambah semakin berkembangnya juga industri digital belakangan ini. Beberapa penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain [4], yaitu: a) Penghasilan yang didapat maupun didapatkan dengan terencana; b) Penghasilan yang didapatkan ataupun diterima dengan tidak teratur; c) Upah borongan, upah satuan, upah harian, dan upah mingguan; d) Uang pesangon, Uang tebusan pensiun, uang jaminan hari tua, ataupun uang tabungan hari tua, lain sebagainya dan; e) Hadiah, uang saku, honorarium, penghargaan, beasiswa, komisi, dan pembayaran lainnya yang mendapat imbalan karena pekerjaan dan jasa dari wajib pajak yang ada di dalam negeri.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi berikut ini [5], yaitu 1) Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; b) Wajib pajak bersifat pasif; c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus; d) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah; 2) Sistem *Self-Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan; 3) Sistem *Witholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Salah satu cara pemerinah dalam hal ini Dirjen Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan program inklusi kesadaran pajak. Inklusi pajak sebagai cara untuk memberikan pemahaman bahwa elemen penting fondasi negara kita adalah perpajakan menurut Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia. Inklusi pajak dimulai dari perguruan tinggi, agar dapat meningkatkan kesadaran pajak peserta didik, guru, dan dosen.

Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [5]. Hal ini juga didukung dimana keinginan seseorang untuk sadar akan perpajakan dimulai sejak dini terlebih di perguruan tinggi karena apabila tidak adanya pengetahuan tentang literasi perpajakan sedikit pengaruhnya dalam keinginan untuk mengikuti pendidikan atau inklusi pajak [6].

Pentingnya inklusi pajak yang dapat dimulai dari sekolah dan perguruan tinggi, terlebih untuk memberikan kesadaran pajak sejak dini sebelum para siswa atau mahasiswa terjun ke dunia usaha atau pekerjaan. Inklusi yang paling dekat adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan semakin berkembangnya industri usaha digital di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kurangnya pengenalan dan pengetahuan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi itu sendiri. Mitra yang merupakan mahasiswa, menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam memaparkan materi terkait perpajakan terlebih pajak penghasilan orang pribadi karena belum terlalu mengenal tentang perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Oleh sebab itu, Mitra dalam PKM ini mengharapkan untuk dapat diberikan materi Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Sebagaimana dengan niat dari pemerintah untuk mengoptimalkan pajak dan mengadakan inklusi pajak, kampus Universitas Bina Insani melalui Pengabdian kepada Masyarakat yang bermitra dengan Universitas Flores memberikan pelatihan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi kepada para mahasiswa, agar kelak banyaknya mahasiswa yang mempunyai usaha dan menjadi karyawan dapat melaksanakan sadar pajak dengan memberikan yang terbaik bagi negeri melalui pajak penghasilan mereka.

Keberhasilan dari solusi yang ditawarkan dapat diukur dengan mengukur tingkat keberhasilannya melalui pengukuran pemahaman sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Berdasarkan pelatihan dan juga pengukuran pengukuran hasil pelatihan tersebut, luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa laporan pelaksanaan dan publikasi hasil pelatihan di jurnal pengabdian. Tujuan dari kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara Khusus kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Secara umum dari pemahaman mereka kelak diharapkan dapat digunakan dalam perkuliahan mereka kelak, dan dapat dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh OP.

### 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pelatihan dilakukan secara daring melalui aplikasi ZOOM dengan jumlah peserta dan narasumber sebanyak orang per kelas dengan narasumber 3 orang dosen dari Program Studi Akuntansi yang berasal dari Universitas Bina Insani dan Universitas Flores, dan dipandu oleh moderator dari dosen Universitas Bina Insani. Pada saat berlangsung pelatihan, narasumber secara bergantian akan memberikan materi pelatihan.

Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan materi ke-1, materi yang diberikan yaitu:
  - 1) Pengenalan Pajak Dasar
  - 2) Tujuan pemungutan pajak
  - 3) Fungsi pemungutan pajak
  - 4) Sanksi dan Denda pajak
- b. Pelatihan materi ke-2, materi yang diberikan yaitu:
  - 1) Objek pajak penghasilan Orang Pribadi
  - 2) Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
  - 3) Formulir yang digunakan dalam melaporkan SPT
- c. Pelatihan materi ke-3, materi yang diberikan yaitu:
  - 1) Menyampaikan pengenalan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
  - 2) Mempresentasikan cara pelaporan SPT PPh Orang Pribadi melalui Aplikasi pajak(e-SPT, DJPonline dan Penerbitan Ebiling)
  - 3) Presentasi cara penggunaan Form 1770 SS, 1770 S dan 1770

Pada akhir sesi pelatihan ini, tim dosen Akuntansi telah menyiapkan angket kepuasan yang diisi oleh masing-masing peserta pelatihan. Angket ini menjadi dasar kendali dan hasil dari kegiatan PKM yang dilaksanakan. Adapun pelaksanaan kegiatan PKM ini terangkum pada tabel jadwal.

### 3. HASIL PELAKSANAAN

Dari Kegiatan PKM diharapkan bahwa para peserta yang hadir dapat memahami tentang pengetahuan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Acara tersebut telaksana pada tanggal 05 Juli 2021 pada hari Senin, dimana kegiatan berjalan dengan lancar ini terdapat 321 orang pendaftar. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas Flores dan peserta umum.

Kegiatan PKM ini dibawakan oleh dosen-dosen akuntansi Universitas Bina Insani Para Dosen memberikan pelatihan melalui sistem online dengan aplikasi Zoom dan Live YouTube dengan link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=dqhW7A6cSA4> (Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi - YouTube), para peserta diberikan materi oleh masing masing dosen mengenai Pengenalan Perpajakan, Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, juga disertai contoh soal yang telah disediakan. Kegiatan PKM memberikan sertifikat kepada peserta yang mengisi absensi dan mengisi angket kepuasan serta kuesioner pretest dan postest.

Setiap kegiatan PKM diadakan pengambilan pendapat mengenai kepuasan peserta terhadap kegiatan PKM, oleh karenanya kami menyebarkan angket kepuasan peserta. Angket ini berguna agar kedepannya kegiatan PKM dapat lebih berinovasi dalam membuat kegiatan PKM. Setiap angket yang disebar memiliki skala pengukuran yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Skala Angket**


BS	Baik Sekali
B	Baik
C	Cukup
KB	Kurang Baik
SK	Sangat Kurang

#### Hasil Kepuasan Peserta

Kepuasan peserta diukur melalui angket yang disebar menggunakan google form dengan link berikut <https://bit.ly/angketPKMpphop>. Seluruh peserta telah mengisi angket tersebut di akhir acara. Berikut hasil angket kepuasan peserta pada kegiatan ini:

##### a. Materi yang disampaikan oleh narasumber

Kepuasan peserta atas materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dijelaskan pada gambar 1.




Gambar 1. Pertanyaan 1

Sebanyak 65% peserta memberikan berpendapat bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber baik sekali, 34% peserta berpendapat baik, dan 1% peserta berpendapat cukup.

##### b. Respon peserta pelatihan terhadap materi yang disampaikan

Respon peserta pelatihan terhadap materi yang disampaikan dapat dijelaskan pada gambar 2.




Gambar 2. Pertanyaan 2

Sebanyak 34% peserta memberikan berpendapat baik sekali, 61% peserta berpendapat baik, dan 5% peserta berpendapat cukup.

**c. Hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan peserta pelatihan**

Hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan peserta pelatihan dapat dijelaskan pada gambar 3.




Gambar 3. Pertanyaan 3

Sebanyak 49% peserta memberikan berpendapat bahwa hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan peserta pelatihan baik sekali, 49% peserta berpendapat baik, dan 2% peserta berpendapat cukup.

**d. Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang dapat diserap peserta pelatihan**

Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang dapat diserap peserta pelatihan dapat dijelaskan pada gambar 4.




Gambar 4. Pertanyaan 4

Sebanyak 39% peserta memberikan berpendapat bahwa Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang dapat diserap peserta pelatihan baik sekali, 57% peserta berpendapat baik, dan 4% peserta berpendapat cukup.

**e. Keterkaitan materi dengan kebutuhan**

Keterkaitan materi dengan kebutuhan dapat dijelaskan pada gambar 5.




Gambar 5. Pertanyaan 5

Sebanyak 43% peserta memberikan berpendapat bahwa keterkaitan materi dengan kebutuhan baik sekali, 53% peserta berpendapat baik, dan 4% peserta berpendapat cukup.

**f. Pemateri dan teknik penyajian**

Pemateri dan teknik penyajian dapat dijelaskan pada gambar 6.




Gambar 6. Pertanyaan 6

Sebanyak 43% peserta memberikan berpendapat bahwa pemateri dan teknik penyajian baik sekali, 54% peserta berpendapat baik, dan 3% peserta berpendapat cukup.

**g. Waktu yang dipergunakan dalam pemberian materi**

Waktu yang dipergunakan dalam pemberian materi dapat dijelaskan pada gambar 7.




Gambar 7. Pertanyaan 7

Sebanyak 31% peserta memberikan berpendapat bahwa waktu yang dipergunakan dalam pemberian materi baik sekali, 59% peserta berpendapat baik, dan 10% peserta berpendapat cukup.

**h. Kejelasan materi**

Kejelasan materi dapat dijelaskan pada gambar 8.




Gambar 8. Pertanyaan 8

Sebanyak 38% peserta memberikan berpendapat bahwa kejelasan materi jelas sekali, 58% peserta berpendapat jelas, dan 5% peserta berpendapat cukup.

**i. Minat peserta pelatihan terhadap kegiatan**

Minat peserta pelatihan terhadap kegiatan dapat dijelaskan pada gambar 9.




Gambar 9. Pertanyaan 9

Sebanyak 37% peserta memberikan berpendapat bahwa minat peserta pelatihan terhadap kegiatan baik sekali, 58% peserta berpendapat baik, dan 5% peserta berpendapat cukup.

**j. Tingkat kepuasan terhadap kegiatan secara keseluruhan**

Tingkat kepuasan terhadap kegiatan secara keseluruhan dapat dijelaskan pada gambar 10.



Gambar 10. Pertanyaan 10

Sebanyak 40% peserta memberikan berpendapat bahwa tingkat kepuasan terhadap kegiatan secara keseluruhan puas sekali, 55% peserta berpendapat puas, dan 5% peserta berpendapat cukup.

**k. Saran untuk materi pelatihan yang akan datang**

Saran untuk materi pelatihan yang akan datang dari 321 peserta diringkas dalam table berikut:

Tabel 2. Saran dari Peserta

No.	Saran untuk materi pelatihan yang akan datang
1	Fasilitas Pajak Orang Pribadi di masa pandemic COVID 19
2	Perhitungan pajak untuk wajib badan
3	Peluang dan tantangan UMKKM di masa Pandemi Covid 19
4	Insentif pajak pada masa pandemi
5	Rencana Pengenaan PPN pada institusi pendidikan swasta dan makanan pokok
6	PPH Pasal 24
7	Pelatihan Akuntansi Biaya
8	Pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk WP badan



Kegiatan PKM ini berfokus pada pemberian pelatihan tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang pribadi. Materi yang disampaikan oleh tiga narasumber yang berkaitan dengan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang pribadi. Pelatihan ini bermanfaat bagi para Mahasiswa dan para Peserta Umum, agar lebih mengenal tentang perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang pribadi, dimana untuk mendukung program pemerintah memberikan edukasi pajak kepada masyarakat di dunia pendidikan. Berdasarkan angket kepuasan dari para peserta didapatkan hasil bahwa para peserta puas dengan materi PKM ini. Dan diharapkan kelak agar diadakan pelatihan serupa karena masih banyak peserta merasa ingin tahu lebih lanjut mengenai Perpajakan.

Selama proses kegiatan dilakukan monitoring terhadap kemampuan peserta dalam memahami perhitungan dan pelaporan pajak orang pribadi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, peserta memiliki tambahan ilmu pengetahuan tentang pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta untuk menggali lebih dalam materi yang disampaikan. Berikut ringkasan pertanyaan dari peserta kegiatan:

Tabel 3. Pertanyaan Peserta

No.	Pertanyaan
1	Apa akibat bagi wajib pajak yang tidak rutin membayar pajak?
2	Bagaimana cara menyetor pajak yang terutang?
3	Apa akibatnya bagi wajib pajak dan negara jika wajib pajak tidak melaporkan pajak?
4	Jika orang pribadi tidak memiliki penghasilan, apakah orang pribadi tersebut wajib melaporkan pajak?
5	Apakah pelaporan SPT OP dilakukan di awal tahun?
6	Jika ada perubahan PTKP, dampak apa yang dirasakan?
7	Jika penghasilan OP lebih dari satu dan total penghasilan di bawah 60 juta apakah pengisian formulir menggunakan SPT 1770 ss atau SPT 1770 s?

### Capaian Hasil Standar Akreditasi Program Studi (APS) 9 Kriteria dan MoU

Pelaksanaan PKM Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Orang Pribadi merupakan salah satu bentuk realisasi kriteria pada Akreditasi Program Studi (APS) 9 Kriteria. Selain sebagai bentuk realisasi APS 9 kriteria, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk realisasi kerja sama antara Universitas Bina Insani dan Universitas Flores.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen akuntansi Universitas Bina Insani yaitu Layon Hocben Hutagaol, S.E., M.Ak dan Iren Meita S.E., Ak., M.Ak serta dosen akuntansi Universitas Flores yaitu Yulita Londa, SE., M.Si., Akt., CA. Sedangkan untuk moderator dalam kegiatan ini adalah dosen akuntansi Universitas Bina Insani yaitu Avincennia Vindy Fitriana, S.Pd., M.Sc. Selain dosen, dalam kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa yaitu Nelly Nur Fitriani dan Hafsa Aliyah Syifa. Tugas dari mahasiswa adalah mempersiapkan flyer, sebagai MC, merekap hasil kuesioner, dan membantu jalannya kegiatan. Keterlibatan mahasiswa tersebut juga sebagai bentuk realisasi APS 9 kriteria. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LPPM Universitas Bina Insani yaitu Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M dan Rektor Universitas Flores yaitu Berikut foto kegiatan:



penghasilan orang pribadi serta pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Kegiatan ini memberikan beberapa manfaat diantaranya Bagi Prodi Akuntansi, yaitu pemenuhan kewajiban PKM bagi dosen Prodi Akuntansi dan meningkatkan keahlian dosen melalui proses *sharing* keahlian dengan mitra. Bagi Mitra PKM, yaitu peserta memiliki pengetahuan Perpajakan secara umum, peserta memiliki pengetahuan Perhitungan Pajak PPh OP dan peserta memiliki pengetahuan Pelaporan Pajak PPh OP.

### 5. SARAN

Melihat antusias para pendaftar pada acara PKM sangat tinggi, semoga menjadikan ide akan adanya acara PKM yang membuka wawasan mengenai dunia perpajakan lainnya misalnya pajak badan, pajak UMKM, dan pajak perpajakan kepada mahasiswa. Tidak hanya terbatas pada Pelatihan dengan Zoom kelak pelatihan setelah pandemi selesai dapat diadakan dengan tatap muka.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).
- [2] Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21
- [3] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- [4] Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- [5] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [6] Kristo J. M., Subardjo. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- [7] Roviresa, A. A. (2020). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Niat Mengikuti Pendidikan Inklusi Perpajakan (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).